

## STANDAR PELAYANAN

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen: SP-PZ2-B03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Insidentil Angkutan Pedesaan / Angkot

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: Uraian No Komponen a. Surat permohonan b. Fotokopi STNK yang masih berlaku c. Fotokopi buku uji yang masih berlaku 1. Persyaratan d. Fotokopi KP yang masih berlaku e. Fotokopi bukti pelunasan dana penganggungan kecelakaan penumpang Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap Verifikasi Persyaratan Penerimaan Rekomendasi / Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Pemohon **Berkas Berkas** (Tim Teknis) (FO) (FO& BO) **♦** Ya STTS/ cetak Tidak Sistem, Mekanisme dan Penyerahan Surat Izin SKRD (Staf BO) Prosedur Penandatanganan verifikasi izin Pencetakan Izin Izin (Staf BO) (BO & Kakan) (Kepala Kantor) Jangka Waktu Pelayanan 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Biaya/Tarif Tertentu) Produk Pelayanan Izin Insidentil Angkutan Pedesaan/ Angkot 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web: ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

1101101

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

No. Dokumen : SP-PZ2-B03

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Insidentil Angkutan Pedesaan / Angkot

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Insidentil Angkutan Pedesaan / Angkot

В	Komponen Standar Pe organisasi ( <i>manufacti</i>		kait dengan proses pengelolaa	n pelayanan di internal
No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
		b. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan		
		c. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan		
		d. Peraturan Daerah Prop. Sumbar No. 8 Tahun 2007		
		e. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas
		6. ATK	13. Lemari arsip	
		7. Ruang kerja	14. Telepon	
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat		
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet		
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi		
4	Pengawasan Internal	b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
		<ol> <li>Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li> <li>Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli</li> </ol>		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali		

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020